

Bagi masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang tabu, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sebagian dari masyarakat Desa Pekiringan melaksanakan praktik gadai yang sangat sederhana yang dilakukan antar kerabat ataupun tetangga dekat. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan efisien untuk mendapatkan pinjaman dibandingkan harus meminjam atau mengajukan pinjaman ke bank atau ke lembaga pegadaian. Meski begitu mereka menganggap bahwa barang gadaian tersebut sebagai antisipasi bilamana hutang tidak terbayar, maka barang gadai yang di gunakan dalam transaksi tetap barang yang bernilai setara dengan utang yang diminta.

Di Desa Pekiringan terjadi praktik gadai motor. Dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak atau kurang sesuai dengan hukum Islam. Praktik dari gadai motor di Desa Pekiringan sebagai berikut, penerima gadai (*murtahin*) menerima barang yang akan di gadaikan oleh penggadai (*rahin*) dengan mentaksir harga untuk barang gadai yang setara dengan uang yang akan dipinjamkan, setelah terjadi kesepakatan antara penerima gadai (*murtahin*) dan penggadai (*rahin*) selanjutnya uang diberikan ke penggadai (*rahin*) dan barang diberikan kepada penerima gadai (*murtahin*) sebagai barang jaminan yang kemudian barang jaminan tersebut disimpan dalam jangka waktu yang telah di tentukan oleh penerima gadai (*murtahin*).

- Ghazali Syaid, Achmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Imani, 2007, Cet. 3.
5. Asyraf Wajdi Dusuki, *Sistem Keuangan Islam: Prinsip dan Operasi*, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada, 2015.
 6. Choiruman Pasaribu. Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta: sinar Grafika, cet. 2, 1996.
 7. Chuzaimah T Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, Jakarta: pustaka Firdaus, 1995.
 8. Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
 9. Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
 10. Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah*, Surabaya, Putra Media Nusantara: 2010.
 11. Mardani, *Hukum Ekonomi Islam*,(Jakarta, RajaGrafindo Persada: 2015.
 12. Moh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabarru' dalam hukum islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel Press,2014.
 13. Muhammad Sholikhul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, Jakarta, Salemba Diniyah, 2000.

